

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERADILAN MILITER
TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)**

(Skripsi)

Oleh

Daesyifa Bunga Hartawan

NPM. 2052011045



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)

Oleh:

Daesyifa Bunga Hartawan

Setiap kasus yang melibatkan anggota TNI akan diputus oleh hakim yang memiliki pengetahuan serta nurani yang baik di Peradilan Militer. Hakim adalah pejabat fungsional Pengadilan yang bertugas memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke persidangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara putusan nomor 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 2. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim militer dalam memberikan putusan terhadap perkara No. 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 serta mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan keadilan substantif.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa: Dasar pertimbangan hukum hakim militer terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika terdiri dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis hakim pada putusan No. 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pertimbangan filosofis hakim dalam putusan tersebut menurut penulis sudah tentu berbicara tentang kebenaran dan keadilan oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Serka Tara penulis menemukan bahwa unsur filosofis yang digunakan oleh hakim disini yaitu pada perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat kepada ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkotika dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang Prajurit TNI yang bersapta Marga dan bersumpah Prajurit. Pertimbangan sosiologis putusan ini yaitu hakim mempertimbangkan bahwa hal yang dilihat adalah nilai-nilai atau manfaat dari adanya putusan tersebut bagi anggota lainnya

Daesyifa Bunga Hartawan

dan kesatuan. Oleh sebab itu maka berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pertimbangan sosiologis yang dipakai oleh hakim yaitu perbuatan dari terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi kesatuan dan membuat citra TNI di mata masyarakat menjadi buruk sehingga menurut hakim terdakwa tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI. Hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara mencakup keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Menurut penulis, pada putusan No. 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 majelis hakim belum menerapkan keadilan substantif sebagaimana telah kita ketahui selama ini dalam prakteknya, sebagian Prajurit TNI yang diberhentikan dari dinas militer karena penyalahgunaan narkoba tidak mengikuti program rehabilitasi medis, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, kondisi mereka belum sepenuhnya pulih dari ketergantungan narkoba. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan saat ini yang bertujuan agar Terdakwa sadar akan kesalahan, melakukan perbaikan diri, serta mencegah terulangnya tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang baik serta bertanggung jawab. Prajurit TNI yang dipecat tanpa pengawasan atau pengendalian dari otoritas TNI, dalam kondisi ketergantungan narkoba, membawa risiko besar karena memiliki keahlian khusus yang diperoleh selama bertugas.

Saran dari penelitian ini putusan hakim hendaknya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan terhadap anggota TNI penyalahguna Narkoba. Hakim militer seharusnya mempertimbangkan rehabilitasi sosial maupun medis terhadap anggota TNI penyalahguna Narkoba. Tindakan rehabilitasi ini juga sejalan dengan sejumlah Putusan Mahkamah Agung RI yang memerintahkan rehabilitasi terhadap Prajurit TNI penyalahguna narkoba serta mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer terhadap anggota TNI penyalahguna Narkoba karena menurut penulis pemecatan ini bisa membuat mereka melakukan kegiatan ilegal seperti bergabung dengan bandar atau pengedar narkoba serta perampokan karena Terdakwa merasa sudah tidak bisa melamar pekerjaan dengan rekam jejak atau catatan kriminal yaitu dipecat dari dinas militer.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Penyalahgunaan Narkoba, Anggota TNI.

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERADILAN MILITER
TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)**

Oleh

Daesyifa Bunga Hartawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)**


Nama Mahasiswa : **Daesyifa Bunga Hartawan**


No. Pokok Mahasiswa : **2052011045**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji


: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



.....

Sekretaris/Anggota


: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



.....

Penguji Utama

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024
Penulis



Daesyifa Bunga Hartawan
NPM. 2052011045

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Daesyifa Bunga Hartawan, penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Dian Hartawan, S.H., M.H. dan Ibu Dina Kurnia, S.Sos.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Pratama I pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Bandar Lampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Bandar Lampung pada tahun 2020.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) pada tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi mahasiswa sebagai Sekretaris Bidang Project UKM-F Persikusi FH UNILA, Kepala Bidang Kominfo HIPMI PT UNILA, dan Bendahara Umum HIMA Pidana FH UNILA.

MOTTO

يُسْرًا أَعْتَسِرَ مَعَ فَانَّ

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

“Jangan berhenti ketika kamu lelah, berhentilah pada saat kamu sudah menyelesaikannya.”

(Marilyn Monroe)

“Jika kita tidak mengejar hal-hal yang salah, artinya kita memberi kesempatan pada hal-hal yang benar untuk mengejar kita”

(Lolly Daskal)

“Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti, yang kau takutkan takkan terjadi. Biarkanlah semesta bekerja untukmu.”

(Kunto Aji)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan, rezeki, kesehatan serta kesabaran, dan kepada baginda nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi untuk belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Serta Adik Tercinta,

Dian Hartawan, Dina Kurnia, dan Damaraya Afradin Hartawan.

Terimakasih telah mendidik, menyayangi serta mensupport dengan sepenuh hati.

Terimakasih telah melindungi dan merawat diriku dengan tulus dan tidak lupa untuk selalu menjaga ku dalam segala doa-doa yang telah di hanturkan kepada

Allah SWT. Terimakasih sudah selalu ada untukku. Semoga Allah SWT

senantiasa menurunkan syafaat-Nya kepada kalian.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat yang selalu di semoga kan sedari dulu, berjuta memori yang takkan terlupakan karena dari tempat ini lah semua mimpi di mulai. Terimakasih atas

ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Militer Terhadap Anggota TNI Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih sudah memberikan bantuan dan sarannya.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama Mas Ijal, Mba Tika, dan Mas Yudi yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
11. Ibu Mayor Chk (K) Endah Wulandari, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, Ibu Kolonel Laut (H/W) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. selaku Kepala Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05

Palembang, dan Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Orangtuaku, Bapak Dian Hartawan, S.H., M.H. dan Ibu Dina Kurnia, S.Sos yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga saya kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
13. Adikku, Damaraya Afradin Hartawan yang senantiasa memberikan motivasi serta support yang membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas semangat yang sudah diberikan, semoga saya bisa menjadi kakak panutan mu yang membanggakan.
14. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga bisa membanggakan kalian kelak.
15. Muhammad Rizky Hidayatullah, belahan jiwaku tersayang tercinta duniaku semestaku hidup dan matiku seperjuangan dalam penulisan skripsi, yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun, terimakasih atas kebaikan, bantuan, dan semangat yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.
16. Sahabatku di masa perkuliahan, HIMA TAMIT, yang beranggotakan Agre, Aisyah, Ama, Caca, Farah, Karyn, Mella, Sakira, Salma, Trinivo, Winanda, Zalfa, terima kasih telah memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri penulis.

17. Pengurus Persikusi 2022/2023, Farah, Caca, Karyn, Zatta, Aisyah, Mella, Hisyam, Rekas, Aufa, Guntur, Almer, Takol, Pandut, Naufal terimakasih telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan penulis.
18. Seluruh teman-teman pengurus/anggota HIMA PIDANA 2023/2024 dan HIPMI PT UNILA, terimakasih telah memberi semangat, motivasi serta membantu lancarnya skripsi penulis.
19. Teman-teman KKN Desa Pemerihan, Kak Erika, Fitriani, Devi, Aldo, Garis, Bang Saldi, terima kasih sudah mau bekerja sama dengan baik selama 40 hari masa-masa KKN.
20. Teman-teman basket masa SMA ku BASKETDASA, Farah, Chinta, Yudis, Bagus, Aristo, Akew, Alzi, Didi, Bima terimakasih telah menjadi tempat cerita, pengalaman, dan tawa untuk penulis.
21. Sahabat-sahabat band ku di bangku SMA, TENTWENTY yang beranggotakan Fariz, Wiwit, Rio, Castle, Tegar, Yopi, Wafi terimakasih telah memberikan motivasi, semangat, pengalaman serta canda dan tawa di masa SMA penulis.
22. Untuk Sahabat SD Al-Azhar ku, Ghaly Zafran, Shandi Saputra, Dewi Suci, Nabilla Aprillia terimakasih telah senantiasa mendengarkan keluhan serta memberikan dukungan kepada penulis.
23. Teruntuk Sahabatku, Farah Daryl Nazwa, Sakira Audia Syafinas, Monica Oktaviani, Assami Qathrinnada, Nurregia Putri Utama, Syifa Santika, Anggia Fransisca Situmorang, Mutiara Sukma Zulkarnain terimakasih sudah selalu membantu, mengerti dan memahami penulis serta selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah tentang segala hal.

24. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

25. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024

Penulis

Daesyifa Bunga Hartawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual	13
E. Sistematika Penulisan	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	23
B. Tinjauan Umum Terhadap Hakim Militer	28
C. Tinjauan Umum Terhadap Oditurat Militer.....	29
D. Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Militer	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data.....	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Militer Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	48
B. Penerapan Keadilan Substantif Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Anggota TNI Penyalahguna Narkotika.....	64

V. PENUTUP

A. Simpulan72

B. Saran74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi, pengaruh terhadap perkembangan jaringan kejahatan lintas negara juga berdampak pada peningkatan kasus kejahatan transnasional, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Kejahatan ini menjadi permasalahan besar yang sedang menjadi sorotan dan kekhawatiran masyarakat Indonesia saat ini. Penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dan terkadang para pelaku tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi. Penyalahgunaan narkotika merupakan isu yang mengkhawatirkan dan memiliki dampak yang signifikan pada keluarga dan lingkungan sosial. Setiap tahunnya, angka pengguna narkotika terus meningkat.

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2017 terdapat sekitar 3,5 juta orang di Indonesia yang menggunakan Narkotika, dengan 1,4 juta di antaranya merupakan pengguna reguler dan satu juta telah menjadi pecandu. Selain berdampak negatif pada kesehatan pengguna, penyalahgunaan Narkotika juga memiliki konsekuensi ekonomi. BNN memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan Narkotika mencapai Rp74,4 triliun, dan angka tersebut hanya mencakup kerugian dari penyalahgunaan Narkotika saja. Jika jumlah pengguna Narkotika terus bertambah setiap tahun, maka angka kerugian

tersebut akan terus meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerugian ekonomi akibat Narkotika di Indonesia adalah adanya pasar yang aktif dalam peredaran Narkotika.¹ Pada direktori putusan mahkamah agung, dari jenjang tahun 2007-2024 ditemukan 3.190 data putusan narkotika bagian pidana militer.

Namun, penyalahgunaan narkotika tidak mengenal batasan usia atau profesi, melainkan dapat dilakukan oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, profesional, selebritis, birokrat, bahkan anggota penegak hukum dan oknum TNI. TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, memiliki tugas untuk mempertahankan, melindungi, dan menjaga kedaulatan negara. Mereka diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, mengingat bahwa anggota Militer di Indonesia identik dengan kepatuhan dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Pengadilan militer merupakan bagian dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, pengadilan militer adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat militer. Pengadilan militer merupakan pengadilan khusus untuk mengadili para prajurit dan perwira TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Pengadilan militer menjadi peradilan khusus untuk prajurit karena terkait dengan asas kesatuan komando dan juga konsepsi bahwa pengadilan militer itu diadakan untuk kepentingan pertahanan negara. Prajurit TNI merupakan alat pertahanan negara

¹ <https://www.kompasiana.com/dimas12/620619c11e0cba63756dbc14/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-perekonomian-negara> Diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 12.09 WIB

yang utama, oleh karena itu pengadilan militer dalam menjatuhkan putusannya tentu juga harus menjadikan kepentingan pertahanan negara sebagai landasan pertimbangan dari putusannya. Tujuan keberadaan pengadilan militer bukan hanya semata-mata ditujukan untuk menegakkan hukum dan ketertiban di lingkungan TNI, namun juga untuk menjaga TNI tetap kuat dan solid.² Sebagai peradilan khusus di lingkungan masyarakat militer, maka pengadilan militer dijalankan dengan berpegangan pada beberapa prinsip dasar, yakni sebagai berikut:

- 1) Prinsip *Clear and Present Dangerous*.
- 2) Prinsip *Equality Before the Law*.
- 3) Asas Personalitas Kemiliteran.
- 4) Asas *Universal Jurisdiction*.
- 5) Asas *Non Derogable Right*.
- 6) Asas Kesatuan Komando.

Setiap kasus yang melibatkan anggota TNI akan diputus oleh hakim yang memiliki pengetahuan serta nurani yang baik di Peradilan Militer. Hakim adalah pejabat fungsional Pengadilan yang bertugas memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Persidangan. Adapun tugas dan tanggung jawab Hakim dalam suatu Persidangan diantaranya adalah:

- 1) Memimpin suatu persidangan dengan dibantu oleh Panitera. Hakim dalam perkara tertentu misalnya perkara lalu lintas dapat bertindak sebagai Hakim tunggal. Namun biasanya dalam suatu persidangan Hakim didampingi oleh Hakim Anggota yang berjumlah 2 (dua) orang.
- 2) Memeriksa perkara dalam suatu persidangan.
- 3) Memutuskan suatu perkara yang telah disidangkan.³

² Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional)*, Bandung:Refika Aditama, 2017. Hlm 9

³ Letkol Chk James F. Vandersloot, SH, MH., "*Upaya Mewujudkan Peradilan Militer Yang Bersih Dan Berwibawa*" (Madiun: 2014)

Tugas Hakim bukan untuk menghukum, tugas Hakim adalah menegakkan hukum dan semata-mata memutus menurut hukum atas bukti-bukti yang sah dan meyakinkan yang didapat dalam persidangan penyusunan suatu putusan harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui proses pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa dan barang bukti karena fakta-fakta hukum yang ada dalam putusan sama dengan yang dalam berita acara sidang. Fakta hukum diperoleh dari alat bukti yang sah berdasarkan penilaian Hakim yang diyakini kebenarannya dengan memperhatikan pasal 173 ayat (6) UU No. 31 tahun 1997, yakni persesuaian antara keterangan para saksi. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Kewibawaan Pengadilan dinilai dari suatu putusan Hakim yang memiliki kualitas yang memadai sehingga bagi pencari keadilan merasa puas dengan suatu putusan yang bertanggung jawab didasari dasar hukum serta alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat sehingga dapat diterima bagi masyarakat pencari keadilan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa hakim militer adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.⁴ Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer berpangkat paling rendah Kapten. Panitera persidangan paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (PELDA) dan paling tinggi berpangkat Kapten. Hakim pada Pengadilan Militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Panglima dan berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Hakim memiliki kebebasan

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

dalam memutus suatu perkara yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada anggota militer salah satunya adalah dilakukan oleh anggota TNI-AD Tara berpangkat Serka pada kesatuan Kodim 0421/LS. Kronologis singkatnya adalah:

Nama lengkap : Tara.
Pangkat/NRP : Serka/21040051820983.
Jabatan : Babinsa Ramil 0421-08/Palas.
Kesatuan : Kodim 0421/LS.
Tempat/tanggal Lahir : Ogan Ilir / 11-9-1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sumber Agung RT. 03/RW. 02 Kec. Seragi, Kab. Lampung Selatan.

Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Danramil 421-08/Palas dan Pasi Intel serta anggota tim Intel Kodim 0421/LS selanjutnya dibawa ke Kodim 0421/LS pada saat Terdakwa dirumah Sdr. Kh. Munadir di Desa Pematang Pasir sedang silaturahmi, dan dilakukan penahan diruang tahanan Kodim 0421/LS untuk di introgasi oleh tim Intel Kodim 0421/LS dalam perkara asusila pelecehan seksual (sodomi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Misyadi. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Pasi Intel Kodim 0421/LS dan Serka Dedi Haryaman dilakukan tes urin terhadap Terdakwa di Madenpom 11/3 Lampung menggunakan alat berupa Test Pack merk DOA TEST dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu. Setelah itu, Penyidik Denpom 11/3 Lampung bersama personel Lidpamfik Denpom 11/3 Lampung yaitu Saksi-1 beserta Provost Kodim 0421/LS Saksi-2 membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung guna menjalani tes urin secara resmi untuk mendapatkan legalitas kelanjutan proses hukum terhadap Terdakwa. Setelah diinterogasi dan dilakukan

pendalaman didapatkan keterangan dari pengakuan Terdakwa. Pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2016 bersama orang sipil yang bernama Sdr. Saka di daerah Pasar Semarang Baru Desa Purwosari di rumah teman Sdr. Saka, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Saka. Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang ia dapat dari Sdr. Saka yang telah dimasukkan dalam plastic kecil di rumah-nya pada tanggal 09 April 2021. Setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saudara Saka beserta perlengkapannya, kemudian narkotika tersebut dikonsumsi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama Terdakwa mengambil tutup botol aqua yang sudah dilubangi.
- 2) Kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet, yang satu digunakan sebagai penghisap dan satu lagi digunakan sebagai pembuangan.
- 3) Kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca, kemudian dibakar sampai sabu tersebut berubah menjadi cair dan kemudian dibiarkan kembali sampai sabu tersebut membeku dan selanjutnya sabu yang beku tersebut dimasukkan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar, kemudian Terdakwa menghirupnya dari pipa menghisap sebanyak lebih dari 5 (lima) hisapan.

Pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan, pikiran tenang, segar, bergairah dan tidak merasa sakit, tetapi setelah pengaruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hilang, badan Terdakwa terasa sakit, terasa lemas dan malas serta mengantuk. Kemudian, hasil pemeriksaan secara Laboratoris di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung yang dilakukan oleh PNS Widyawati, Amd.F berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2437-1 9.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021, terhadap sampel urin Terdakwa ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA / EKSTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk obat penenang saja, karena Terdakwa terlilit hutang sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan harus dibayarkan sementara seluruh uang sudah digunakan oleh Terdakwa untuk usaha ayam bertelur sedangkan kondisi usaha Terdakwa sedang ada penurunan dan susah untuk membayar hutang tersebut sehingga Terdakwa mengalami stress. Terdakwa telah mengakui sengaja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang sakit yang harus membutuhkan obat keras atau sebagai orang yang ketergantungan terhadap obat dan juga memahami bahwa mengkonsumsi narkotika adalah dilarang oleh Negara, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumninya. Sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu terdakwa juga terlibat tindak pidana lain yaitu tindak pidana asusila pelecehan (sodomi). Sehingga Terdakwa dijatuhkan hukuman 9 (Sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD.

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.
 Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
 - 1) 4 (empat) lembar hasil berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang sabu-sabu dan pil ekstasi.
 - 2) 1 (satu) buah Tes Peck Merk DOA Test
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Majelis Hakim Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Tara, Serka NRP 21040051820983, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1) 4 (empat) lembar hasil berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang sabu-sabu dan pil ekstasi.
 - 2) 1 (satu) buah Tes Peck Merk Doa Test.
 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.⁵

⁵ Sumber: Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Menurut isu hukum dalam Putusan Nomor: 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 yakni penjatuhan pidana Narkotika tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim memutus tidak ada rehabilitasi medis maupun sosial untuk Terdakwa serta pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer terbilang belum memenuhi keadilan substantif. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54, 55, 103, dan 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Selanjutnya merujuk pada Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selama ini, sistem peradilan militer sering dianggap oleh masyarakat sebagai sistem yang tertutup. Hal ini telah menimbulkan prasangka negatif di kalangan masyarakat bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang bersalah tidak berlangsung secara adil dan objektif. Praktisi hukum pun menyatakan bahwa putusan pengadilan militer dalam kasus-kasus pelanggaran ringan cenderung lebih ringan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya saluran informasi yang menghubungkan sistem peradilan militer dengan masyarakat umum. Misalnya, kekurangan unit humas yang dapat memberikan penjelasan kepada publik

mengenai proses penyelesaian suatu kasus. Karena alasan tersebut, sistem hukum militer seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai.⁶

Hukum militer juga memiliki nilai penting sebagai disiplin ilmu yang seharusnya diajarkan dan dikembangkan di perguruan tinggi. Dalam konteks hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, namun karena mereka juga memiliki tanggung jawab dalam angkatan bersenjata, maka diperlukan adanya hukum khusus dan sistem peradilan yang terpisah.

Perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM);
- 4) Undang-Undang Pidana Khusus.

Tidak ada aturan yang menyebutkan secara khusus mengenai kekebalan hukum terhadap polisi dan tentara. Semua dipandang sama di hadapan hukum dengan asas *Equality Before The Law* atau kesamaan di hadapan hukum.⁷ Hukum pidana umum yang berlaku bagi semua individu juga berlaku bagi anggota militer. Artinya, jika seorang tentara melakukan tindak pidana yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka ketentuan yang berlaku adalah hukum pidana umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.

⁶ Kanter, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hlm. 15-16

⁷ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum (Catatan Kesatu)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 138.

Pada konteks ini, jika seorang anggota militer melakukan tindak pidana, ia harus menerima hukuman yang lebih berat daripada warga sipil. Hal ini disebabkan karena anggota militer diharapkan memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Pasalnya, tugas utama anggota militer adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dari segala gangguan.⁸

Keberadaan hukum pidana yang berlaku bagi anggota militer bertujuan untuk menjaga integritas dan kedisiplinan dalam institusi militer, serta memastikan bahwa anggota militer bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana di kalangan militer juga memiliki fungsi pencegahan, untuk mencegah anggota militer lainnya dari melakukan pelanggaran hukum serupa. Meskipun ada hukuman yang lebih berat, penting untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anggota militer tetap berlangsung dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan hak-hak asasi manusia yang dijamin. Penerapan hukuman yang tegas dan adil adalah bagian integral dari menjaga integritas, disiplin, dan kepercayaan masyarakat terhadap militer.

Anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan. Seperti kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Nomor Putusan : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 atas nama Terdakwa Tara, bahwa terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

⁸ Ericko Priambodo. 2013. *Telaah Yuridis Konstruksi Pembuktian Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dan Upaya Hukum*. Jurnal Verstek. 1(2), 155

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasil penelitian ini akan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul **"Pertimbangan Hukum Hakim Peradilan Militer Terhadap Anggota TNI Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)"**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara putusan nomor 51-K/PM I-04/AD/VII/2021?
- b. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek penelitian dalam bentuk skripsi ini yang menjadi fokus penelitian dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Maka, penulis melakukan suatu ruang lingkup penelitian pada substansi hukum pidana materiil, penelitian dilaksanakan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 September 2023, Oditurat Militer I-05 Palembang pada 31 Agustus 2023 dan Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 31 Oktober 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, penulisan ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim militer dalam memberikan putusan terhadap perkara No. 51-K/PM I-04/AD/VII/2021.
- b. Untuk mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas secara umum dan kepada mahasiswa yang berkonsentrasi pada ilmu hukum secara khusus tentang kajian yuridis yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam bidang kemiliteran.
- b. Secara praktis penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus dalam kajian ilmu hukum pidana militer, yaitu mengenai militer penyalahguna Narkotika.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan prinsip atau konsep ilmiah yang digunakan dalam suatu penelitian sebagai dasar untuk menganalisis data.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis terdiri dari konsep-konsep yang merupakan hasil pemikiran atau acuan yang ada, dengan tujuan mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁰. Setiap penelitian perlu memiliki dasar pemikiran secara teoritis karena terdapat hubungan antara kerangka teori dan proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data.

Adapun Kerangka teori yang digunakan oleh penulis di penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam putusannya, hakim membuat keputusan mengenai hal-hal berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwa yang terjadi, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukum, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidana, jika terdakwa memang dapat dipidana.¹¹

⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V

¹⁰ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm. 123

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1986, hlm. 74.

Hakim harus memutuskan berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diizinkan untuk memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal yang ditentukan, dan juga tidak boleh memberikan hukuman yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam memutuskan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa teori yang tersedia. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan : Teori ini mencakup keseimbangan antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut dalam putusannya.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi : Dalam teori ini, penjatuhan putusan oleh hakim adalah hasil dari diskresi atau kewenangan hakim. Hakim akan menyesuaikan putusannya dengan keadaan dan memberikan hukuman yang adil bagi pelaku tindak pidana atau pihak yang terlibat dalam perkara perdata. Pendekatan seni dan intuisi lebih dipengaruhi oleh insting atau intuisi hakim daripada pengetahuan yang dimiliki.
3. Teori Pendekatan Keilmuan : Teori ini mengemukakan bahwa proses penjatuhan putusan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama dalam mengacu pada putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dalam putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman : Pengalaman seorang hakim menjadi faktor penting yang membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang dia hadapi sehari-hari. Pengalaman ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik dalam memutuskan perkara dan dapat memengaruhi penjatuhan putusan hakim.
5. Teori Ratio Decidendi : Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijaksanaan : Teori kebijaksanaan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak.

Landasan dari teori kebijaksanaan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.¹²

Dalam penjatuhan putusan, hakim mungkin menggunakan salah satu atau kombinasi dari teori-teori di atas, tergantung pada sifat perkara dan kebijaksanaan hakim itu sendiri.

b. Teori Penjatuhan Putusan

Badan kehakiman memiliki wewenang untuk menentukan makna dan kekuatan hukum positif dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan dalam perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana, hakim melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara dengan menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*).

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.¹³

¹² Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm. 7-12

¹³ <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 17.33 WIB

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menentukan isi dan kekuatan dari kaidah-kaidah hukum positif melalui putusan-putusan yang diberikan oleh para hakim. Meskipun suatu negara memiliki peraturan perundang-undangan yang baik dan bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat serta mencapai kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak memiliki makna yang bermakna jika tidak ada keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen, yang diwujudkan melalui sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu pilar negara hukum.¹⁴

Hakim merupakan bagian dari penegak hukum yang memegang peranan dalam membuat keputusan yang diharapkan memberikan rasa keadilan masyarakat.¹⁵ Dalam putusan-putusannya, hakim melakukan konkretisasi dan penerapan hukum terhadap kasus yang dia hadapi, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Menurut Gerhard Robbes, secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan diajukan oleh hakim, dan
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁶

¹⁴ Mustofa, A. (2017). *Kedudukan dan Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Yurisprudensi, 12(1), 1-14.

¹⁵ Erna Dewi. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Vol. 5 No. 2. Jurnal Universitas Bandar Lampung. Tahun 2010. hlm. 97

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010. hlm 102

Kebebasan hakim dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara merupakan simbol prestise bagi hakim dan harus dijaga serta dihormati oleh semua pihak tanpa pengecualian. Tidak boleh ada campur tangan yang mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti substansi perkara yang sedang dipersidangkan, tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, kepentingan pihak korban dan keluarganya, serta pertimbangan terhadap keadilan masyarakat secara umum. Sebelum mengambil keputusan, hakim perlu melakukan refleksi pribadi, apakah keputusan yang diambilnya jujur dan tepat, apakah akan dapat mengakhiri perselisihan, dan sejauh mana manfaat keputusan yang dijatuhkan oleh hakim bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara umum.

c. Sanksi-Sanksi Militer Yang Melakukan Kejahatan

Sanksi dan Hukuman Hukum Pidana Militer

1. Hukuman Disiplin Militer

Hukuman dalam hukum pidana ini mencakup hukuman ringan yang diberikan sebagai tindakan disiplin internal, seperti teguran, peringatan lisan atau tertulis, atau penugasan tambahan.

2. Penahanan Militer

Sanksi hukum pidana militer ini melibatkan penahanan anggota militer untuk periode tertentu di instalasi penahanan militer atau fasilitas khusus sebagai konsekuensi dari pelanggaran disiplin.

3. Larangan Kenaikan Pangkat atau Promosi

Sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan, personel militer dapat dilarang untuk naik pangkat atau mendapatkan promosi selama periode tertentu sebagai sanksi dari hukum pidana militer.

4. Penurunan Pangkat

Penurunan pangkat adalah sanksi hukum pidana militer di mana pangkat personel militer dikurangi sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana militer yang serius.

5. Pemberhentian Tidak Hormat

Akibat dari pelanggaran hukum pidana militer yang serius, sanksi hukum pidana militer ini dapat menyebabkan pemecatan personel militer dengan tidak hormat dari dinas militer.

6. Kurungan atau Penjara Militer

Sanksi hukum pidana militer ini melibatkan penahanan personel militer dalam fasilitas penjara militer untuk jangka waktu tertentu sebagai hukuman atas pelanggaran hukum pidana militer yang serius.

7. Pemecatan dari Dinas Militer

Sanksi hukum pidana militer ini mengakibatkan pemberhentian personel militer secara permanen dari dinas militer sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana yang sangat serius.

8. Denda

Personel militer dapat dikenakan denda sebagai sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana militer.

9. Pencabutan Hak-Hak Militer

Sanksi hukum pidana militer ini melibatkan pencabutan hak-hak khusus yang dimiliki oleh personel militer, seperti hak untuk mengenakan seragam, hak untuk memegang senjata, atau hak-hak keanggotaan dalam organisasi militer.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual merujuk pada penyusunan sejumlah konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam suatu penelitian.¹⁸ Dalam konteks skripsi ini, batasan yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan berdasarkan wewenang kehakiman, dengan prinsip bahwa tidak ada tindakan melanggar hukum yang dapat dihukum tanpa adanya peraturan hukum sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia legi*).¹⁹
- b. Hukum Pidana Militer adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang berlaku bagi militer.²⁰

¹⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-militer/> Diakses pada 5 November 2023 pada pukul 14.55 WIB

¹⁸ *Ibid.* Hlm 77

¹⁹ Prof. Moelyatno, S.H, Tahun 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

²⁰ Tri Andrisman, S.H., M.Hum., Eko Raharjo, S.H., MH., Tahun 2023, *Hukum Pidana Militer*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 44

- c. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan²¹.
- d. Peradilan Militer adalah pelaksanaan wewenang kehakiman di dalam lingkungan Angkatan Bersenjata dengan tujuan menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, sekaligus mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.²²
- e. Hakim Militer adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.²³
- f. Oditurat Militer yang selanjutnya disebut Otmil adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang terdakwanya prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah atau yang dipersamakan.²⁴
- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁵
- h. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁶

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

²² <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/> Diakses pada 15 Juli 2023 pada pukul 12.55 WIB.

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

²⁴ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

²⁵ Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika-1t4dc0cc5c25228/> diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 1.00 WIB

E. Sistematika Penulisan

Bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi yang sistematis, maka penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang terbagi sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menggambarkan latar belakang pemilihan judul penelitian dalam skripsi, serta memperkenalkan permasalahan yang dianggap penting beserta cakupan penelitian. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan dengan menguraikan kerangka teori dan konseptual, serta menyajikan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tinjauan pustaka yang mengatur pokok-pokok permasalahan terkait dengan penjelasan terhadap pengertian pertimbangan hukum, tinjauan umum terhadap hakim militer, tinjauan umum terhadap oditurat militer, serta tinjauan umum terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian skripsi, termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan, seperti pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas inti permasalahan yang ada dalam skripsi, serta diuraikan pembahasan dan penjelasan mengenai pertimbangan hukum hakim peradilan militer dalam putusan Nomor 51-K/PM I-04/AD/VII/2021, beserta untuk mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut sudah mempertimbangkan keadilan substantif.

V. PENUTUP

Pada bagian ini merupakan penutup dari skripsi yang disajikan secara singkat melalui kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum adalah proses di mana hakim menganalisis dan mengevaluasi berbagai aspek hukum yang relevan dalam suatu perkara. Pertimbangan ini mencakup penelaahan terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan sebelumnya, doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, dan argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Pertimbangan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan konsisten, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan peraturan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.²⁷ Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*.

²⁷ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 140.

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Dalam menjatuhkan keputusan dalam suatu perkara, seorang hakim harus memperhatikan aspek-aspek kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis merujuk pada pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku sebagai dasar hukum yang digunakan. Kebenaran filosofis menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dan bertindak secara adil dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis berarti hakim juga harus mempertimbangkan dampak yang akan timbul dalam masyarakat, dengan kata lain, hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan konsekuensi hukum dan implikasi yang terjadi dalam masyarakat.

Di Indonesia, prinsip kebebasan hakim dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sering disebut sebagai Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim juga mencakup kebebasan bagi hakim

dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai *legal reasoning*, ketika mereka memutuskan suatu perkara yang sedang mereka adili.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merujuk pada pemikiran atau pendapat hakim dalam proses penentuan putusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau meningkatkan kesalahan pelaku. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diajukan, dan hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan yang diberikan.

2. Putusan Hakim

Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 KUHAP, "putusan hakim" merujuk pada pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan terbuka. Pernyataan tersebut dapat berupa keputusan pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Mahkamah Agung telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat putusan berpedoman 3 hal:

- a. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
- b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸

²⁸ <https://core.ac.uk/reader/35392619> Diakses pada 15 Juli 2023 Pada pukul 20.08 WIB.

Pengertian putusan hakim menurut Laden Marpaung menyatakan bahwa, “. . . putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.”²⁹

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan Putusan hakim sebagai “. . . suatu pernyataan hakim yang memiliki kewenangan dari statusnya sebagai pejabat Negara untuk mengucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara para pihak.”³⁰

Putusan hakim adalah puncak dari proses pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara oleh hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam membuat putusan, termasuk kehati-hatian, menghindari ketidaktepatan baik secara formal maupun materiil, dan memiliki keterampilan teknis yang diperlukan. Dengan menghindari hal-hal negatif tersebut, diharapkan hakim memiliki kepuasan moral dalam memastikan bahwa putusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk perkara serupa dan menjadi referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.³¹

Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh hakim adalah:

²⁹ Andi Hamzah. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 206.

³⁰ Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta. PT Prestasi Pustaka Raya. Hal. 483.

³¹ Lilik Mulyadi, 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Ikahi, hlm. 25.

- a. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b. Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus;
- c. Putusan tidak boleh mengabdikan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut;
- d. Putusan harus diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum.³²

Hakim adalah individu yang manusiawi, dan dalam proses pembuatan putusan mereka dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam membuat putusan antara lain:

- a. Faktor Internal
 - 1) Iman dan kepercayaan.
 - 2) Pengalaman.
 - 3) Pengetahuan.
 - 4) Kebutuhan dan perilaku hakim.
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Kemauan politik penguasa.
 - 3) Tekanan dari masyarakat.
 - 4) Suap dan keadaan lingkungan.³³

Putusan hakim yang melampaui batasan ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat tetap dianggap sah dan diterima jika didasarkan pada rasa keadilan dan hati nurani. Hakim memiliki peran tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa putusan tersebut harus bebas dari kepentingan pribadi hakim yang memutus perkara. Jika putusan hakim melampaui ketentuan normatif dalam undang-undang atau melanggar tuntutan jaksa penuntut umum, putusan tersebut dapat diterima atau tidak dinyatakan batal demi hukum asalkan didasarkan pada prinsip keadilan yang objektif.

³² Mukti Arto. *Op.cit.* Hal. 142

³³ <http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 Pukul 18.46 WIB

B. Tinjauan Umum Terhadap Hakim Militer

Hakim militer adalah hakim yang ditugaskan untuk memutuskan perkara yang terkait dengan kegiatan militer, personel militer, atau pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkungan militer. Mereka berperan penting dalam menjaga disiplin, ketertiban, dan keadilan di dalam angkatan bersenjata. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab Hakim dalam persidangan:

1. Memimpin persidangan dengan bantuan Panitera. Dalam beberapa kasus, Hakim dapat bertindak sebagai Hakim tunggal, tetapi biasanya Hakim didampingi oleh Hakim Anggota yang berjumlah dua orang.
2. Memeriksa perkara yang disidangkan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memeriksa secara seksama setiap aspek perkara yang diajukan dalam persidangan.
3. Memutuskan perkara setelah persidangan selesai. Tugas Hakim bukan hanya untuk menghukum, tetapi lebih kepada menegakkan hukum. Hakim harus membuat keputusan berdasarkan hukum dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan yang didapatkan selama persidangan.³⁴

Pada saat menyusun putusan, Hakim harus memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini melibatkan pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa, dan barang bukti. Fakta hukum yang ada dalam putusan harus konsisten dengan yang terungkap dalam berita acara sidang. Hakim memperoleh fakta hukum melalui alat bukti yang sah dan menilai kebenaran alat bukti tersebut, dengan mempertimbangkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan dari alat bukti lainnya. Kewibawaan pengadilan dinilai berdasarkan kualitas putusan Hakim yang memadai. Putusan tersebut harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan disertai dengan alasan dan

³⁴ https://website.pn-medankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=487 Diakses pada 14 Juli 2023 Pada pukul 13.30 WIB.

pertimbangan yang kuat. Hal ini penting agar masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan putusan yang bertanggung jawab.

Secara umum, kedudukan Pengadilan khususnya adalah hakim memiliki suatu keistimewaan berupa suatu kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan sub-sistem lainnya. Keistimewaan yang dimilikinya tersebut telah diberi jaminan oleh undang-undang sehingga melaksanakan tugasnya dapat terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya, meskipun secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan panglima. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum UU RI Nomor 31 Tahun 1997, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, hakim dilingkungan peradilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, dan pengadilan sendiri selain berpuncak pada Mahkamah Agung, pengawasan dan pembinaan teknis yustisial juga di bawah Mahkamah Agung.³⁵

C. Tinjauan Umum Terhadap Oditurat Militer

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan dalam peradilan militer adalah oditurat. Oditurat adalah badan pelaksana kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan

³⁵ Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Tahun 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Lampung, Universitas Lampung, hlm. 63

pertahanan keamanan negara³⁶. Pasal 1 angka 7 UU No.31 Tahun 1997 menyebutkan yang dimaksud dengan Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan UU. Menyimak bunyi pasal tersebut di atas terdapat tiga hal yang menjadi tugas pokok Oditur Militer yaitu:

- 1) sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan;
- 2) sebagai pejabat negara yang melaksanakan penetapan pengadilan, baik penetapan peradilan militer, maupun penetapan peradilan umum;
- 3) pejabat negara yang diserahi tugas untuk mengadakan penyidikan awal atau penyidikan lanjutan.

Dibandingkan dengan jaksa pada Pengadilan Negeri, tugas Oditur Militer ini lebih luas, karena Oditur Militer dapat mengadakan penyidikan awal atau penyidikan lanjutan terhadap perkara pidana. Secara struktural tugas Oditur Militer adalah membantu Panglima TNI dalam mewujudkan fungsi Peradilan Militer di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik, Oditur segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum, dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya penyidik segera melengkapinya. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, oditur melakukan penyidikan tambahan untuk

³⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-militer-lt6217123b409eb/?page=all> Diakses pada 20 Juni 2023 pada pukul 11.00 WIB.

melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain; atau
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dalam penggabungan tersebut, oditur dapat melakukan penuntutan secara terpisah antara satu dengan yang lainnya.

Pada hakikatnya, oditurat militer merupakan organ dalam struktur organisasi TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan, berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI maupun PAPER (Perwira Penyerah Perkara) lainnya³⁷. Kewenangan oditur militer dalam melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPM meliputi:

- 1) Penuntutan terhadap prajurit yang berpangkat kapten ke bawah;
- 2) Penuntutan terhadap mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, yang tingkat kepangkatannya kapten ke bawah;

³⁷ Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., Tahun 2020, *Hukum Peradilan Militer Kontemporer*, Jakarta, GRASINDO, hlm. 77

- 3) Penuntutan terhadap anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, yang tingkat kepangkatannya kapten ke bawah;
- 4) Penuntutan terhadap seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Di samping wewenang untuk melakukan penuntutan, oditur militer juga memiliki kewenangan lainnya, yaitu:

- 1) Melakukan penyidikan;
- 2) Melakukan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan umum;
- 3) Melakukan pemeriksaan tambahan.

Selain oditur militer, terdapat organ lainnya dalam struktur oditurat yang merupakan badan lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Dalam hal ini, organ yang termasuk dalam lingkup Oditurat meliputi :

a. **Oditurat Militer Tinggi**, yang memiliki tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan penuntutan terhadap prajurit atau salah satu terdakwaanya berpangkat mayor ke atas;
- 2) Melakukan penuntutan terhadap mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang tingkat kepangkatannya mayor ke atas;

- 3) Melakukan penuntutan terhadap anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang yang tingkat kepangkatannya mayor ke atas;
- 4) Melakukan penuntutan terhadap seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
- 5) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- 6) Melakukan pemeriksaan tambahan;
- 7) Melakukan penyidikan.

b. **Oditurat Jendral**, yang memiliki tugas dan wewenang :

- 1) Membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat;
- 2) Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan;
- 3) Mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lainnya dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus.

c. **Oditurat Militer Pertempuran**, yang memiliki tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- 2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran;

- 3) Melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jendral, dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Operasi Pertempuran.

D. Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Militer

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Menurut Steinberg (2002) Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Sedangkan menurut Soedjono dirdjosisworo, narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, halusinasi atau timbulnya khalayan-khalayan.³⁸

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di bentuk oleh Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”.³⁹

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia*, (Alumni: Bandung, 1987), hlm.7

³⁹ Pasal 64 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 64 Ayat (1) penulis berpendapat bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁰

Narkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau perawatan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, itu bisa membuat ketagihan bagi orang yang menyalahgunakannya tanpa pengawasan atau kontrol yang ketat. Penggunaan yang tidak teratur sesuai takaran atau takaran yang benar dapat menimbulkan kerugian fisik dan mental pada penggunanya serta menimbulkan ketergantungan pada diri sendiri.⁴¹

Dalam bahasa Inggris, Narkotika itu disebut *Narcose* yang berarti obat bius. Secara umum, Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada penggunanya, termasuk disuntikkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan di sini bukanlah “*narcotics*” dalam farmasi, tetapi artinya sama dengan “*drugs*”, yaitu zat yang bila digunakan akan menimbulkan efek dan efek tertentu bagi tubuh manusia⁴², contohnya:

⁴⁰ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 6.

⁴¹ Lisa Juliana, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 5.

⁴² Krisnawati. *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*. Cv. Media Edukasi Creative, 2013. Hlm. 3.

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 1. Penenang;
 2. Perangsangan (bukan rangsangan sex);
 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran waktu dan tempat).

Salah satu yang menjadi sorotan dan atensi pimpinan TNI hingga saat ini adalah keterlibatan oknum prajurit TNI pada tindak pidana narkoba sehingga memerlukan upaya yang konsisten untuk mengeliminasinya. Konsistensi pimpinan TNI dalam upaya pencegahan keterlibatan prajurit TNI pada kejahatan narkoba dapat ditelusuri melalui regulasi berupa surat telegram (ST) pimpinan TNI maupun Peraturan Panglima (Perpang). Meskipun pertimbangan tersebut menunjukkan sikap tegas, upaya pencegahan dan efek jera dari pimpinan TNI, namun pada kenyataannya masih saja ada terdapat oknum prajurit TNI yang melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana narkoba.⁴³ Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan Narkoba di kalangan militer antara lain:

1. Faktor pribadi adalah mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang seperti ini selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggungjawab kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain.
2. Faktor keluarga adalah kurang perhatian terhadap orang tua pada anak ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.

⁴³ Tumbur Palti D Hutapea, S.H., M.H., Sri Gilang M.S.R.P., S.H. 2019. *Implementasi Sistem Pemidanaan Perkara Penyalah Guna Narkoba Di Lingkungan Peradilan Militer*. Jakarta:Pranadamedia Group. Hlm. 9

3. Faktor sosial adalah salah bergaul jika remaja memiliki teman buruk maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka bahkan untuk masalah Narkotika.
4. Faktor kelompok adalah sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial.
5. Faktor ekonomi adalah kemiskinan atau kesusahan masalah finansial yang terjadi di keluarga dan di sekitar kita.⁴⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, peran serta masyarakat, antara lain:

- 1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedar gelap narkotika dan precursor narkotika (Pasal 104).
- 2) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan precursor narkotika (Pasal 105).
- 3) Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan precursor narkotika diwujudkan dalam bentuk, mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.

Adapun faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut:

1. Lingkungan sosial
 - a) Motif ingin tahu di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu lalu setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal narkotika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya;
 - b) Adanya kesempatan Karena orangtua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin Karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun Karena akibat dari broken home;
 - c) Sarana dan prasana Karena adanya orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk

⁴⁴ www.pelangiblog.com. Diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 21.07 WIB

menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.⁴⁵

2. Kepribadian

- a. Rendah hati adalah Perasaan rendah diri di dalam pergaulan dimasyarakat atau pun lingkungan sekolah, kerja, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika maupun minuman keras yang dilakukan untuk memutuskan kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani.
- b. Emosional dan mental adalah pada masa-masa ini biasanya mereka ingin tahu dari segala aturan-aturan dan orang tua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental seorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotika dan minuman keras lainnya.⁴⁶

Secara umum, Ketidaktahuan tentang Narkotika adalah awal pemakaian dan segala cara bencana. Faktor pendorong keinginan memakai Narkotika disebabkan dalam berbagai hal sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan disebabkan beberapa hal yakni: Ingin tahu dan ingin mencoba rasa memakai Narkotika, ingin dianggap lebih hebat dari orang lain, ingin membuktikan kesetia kawan, dianggap cara cepat untuk mengatasi perasaan kecewa, jengkel, frustrasi, dianggap cara paling mudah untuk menghalau sakit pada tubuh, dianggap paling ampuh untuk mendapatkan perasaan tenang, tentram, damai atau gembira.
2. Alasan internal Ingin tahu, ingin dianggap hebat, rasa setia kawan, rasa kecewa, frustrasi kesal yang terjadi karena komunikasi anak dengan orang tua yang melahirkan kesalah pahaman. Komunikasi antaranak terjadi karena orang tua

⁴⁵ <https://bakai.uma.ac.id/2021/02/21/pengertian-narkoba-dan-dampaknya-bagi-remaja-dan-pelajar/> Diakses pada 12 Juli 2023 pada pukul 22.06 WIB

⁴⁶ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaannarkotika> Diakses pada 12 Juli 2023 pada pukul 22.10 WIB

kurang bijaksana dalam menghadapi putra-putrinya, pilih kasih, membedakan, tidak adil, ada anak emas, ada anak tiri, dan sebagainya. Komunikasi di lingkungan eksekutif mahasiswa terjadi karena ingin tampil di depan umum dengan *image* sebagai orang yang lebih sukses, enerjik, riang, dan optimis. Komunikasi suami istri terjadi karena suami istri kadang kabut didera pelbagai konflik. Ingin bebas dari rasa sakit/ pusing, ingin menikmati rasa gembira, tampil lincah, enerjik, dan mengusir rasa sedih dan malas dan tampil langsing.⁴⁷

3. Alasan Keluarga Banyak pengguna Narkotika berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Banyak keluarga menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang dan silih asuh. Situasi buruk yang sering menyudutkan anak ke arah Narkotika adalah anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dalam keluarga, merasa kesal, kecewa dan kesepian.
4. Alasan orang lain Banyak pengguna Narkotika yang awalnya dimulai karena pengaruh dari orang lain dalam bentuk mulai dari tipu daya, bujuk rayu dan paksaan.

⁴⁷ Subagyo Partodiharjo, 2009, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Gelora Angkasa Pratama. Hlm. 76

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan serta kegunaan penelitian, dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini, digunakan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis (normatif-empiris). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, dan mempertimbangkan norma hukum yang berlaku, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti.⁴⁸ Penelitian dalam bentuk skripsi ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim peradilan militer terhadap anggota tni penyalahguna narkoba.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini terdapat dua sumber data yang digunakan, antara lain:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di

⁴⁸ Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 79

dalam masyarakat⁴⁹. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari proses penelitian di lapangan melalui wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, bahkan hasil hasil penelitian yang bersifat laporan⁵⁰.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian dalam bentuk skripsi adalah berupa bahan hukum yaitu, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar berpendapat bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer terdiri dari, antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Perundang Undangan;
- 3) Peraturan Panglima TNI; dan
- 4) Peraturan lain yang berkaitan.

⁴⁹ Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 192

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Ibid*. Hlm. 12

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari, antara lain:

- 1) Buku hukum serta buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini;
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini;
- 3) Situs hukum serta situs ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari, antara lain:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Pada penelitian skripsi ini, pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel (*purposive sampling*). Metode ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu terkait dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang dianggap relevan dengan objek penelitian, dengan tujuan

memastikan bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori yang diinginkan⁵¹. Penentuan narasumber yang akan dilakukan wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Hakim Militer pada Pengadilan Militer sebanyak 1 (satu) orang;
2. Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Oditur Militer pada Oditurat Militer sebanyak 1 (satu) orang;
3. Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sebanyak 1 (satu) orang.

Pada penelitian berbentuk skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian pada peradilan yang menyelesaikan perkara putusan di atas, yaitu yang berlokasi di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, penulis berharap untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan, pengadilan, dan putusan perkara yang akan diteliti.

Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa dokumen-dokumen dan data terkait dalam perkara yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini, tersedia di instansi tersebut. Oditurat Militer I-05 juga dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam lingkup Angkatan Bersenjata sebagai badan negara yang bertanggung jawab atas penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

⁵¹ Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 106

Oleh karena itu, ketersediaan terhadap data-data yang diperlukan sudah tentu tersedia pada instansi tersebut.

Selain itu, Universitas Lampung juga dipilih sebagai lokasi penelitian dalam bentuk skripsi ini. Keputusan memilih universitas tersebut didasarkan pada ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. Universitas Lampung juga dianggap memiliki sumber daya yang memadai dalam hal penelitian. Melalui perspektif akademisi, diharapkan tersedia data yang relevan untuk penelitian ini.

Selain itu, penelitian dalam bentuk skripsi ini juga dilakukan di beberapa lokasi lain yang menyediakan data dan referensi kepustakaan yang diperlukan. Beberapa lokasi tersebut antara lain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, UPT Perpustakaan Universitas Lampung, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Keberadaan sumber data dan referensi ini diharapkan dapat memperkaya dan mendukung penelitian yang dilakukan.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan metode ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan

bertatap muka langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai⁵².

2. Studi Dokumen

Pada skripsi ini, dilakukan analisis dokumen dengan cara memeriksa dan mempelajari dokumen yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap prajurit yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja. Dokumen-dokumen yang diteliti meliputi Putusan: Nomor 51-K/PM I-04/AD/VII/2021, peraturan perundang-undangan, buku, arsip, dan sumber lain yang relevan.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapat suatu solusi atas permasalahan penelitian dalam bentuk skripsi yang kita kerjakan.

Penelitian dalam bentuk skripsi ini nantinya diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara analisis deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

Peneliti dalam menyusun penelitian dalam bentuk skripsi ini melakukan upaya-upaya dalam hal menghindari kesalahan dan mempermudah pemahaman, upaya-upaya tersebut antara lain:

⁵² Lexy Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hlm. 135

1. Pemeriksaan Data

Tahap ini melibatkan melakukan pengujian ulang terhadap data yang telah diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data kelompok lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah data tersebut sudah cukup untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, serta mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan data yang ada dalam skripsi ini. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas data secara keseluruhan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses mengelompokkan jawaban-jawaban dari responden, baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk memberikan tanda pada jawaban-jawaban narasumber sehingga memudahkan dalam pemilihan data yang relevan, serta mempermudah analisis data selanjutnya.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan proses untuk memastikan kebenaran data yang telah terkumpul guna menjamin validitasnya. Proses verifikasi dilakukan dengan cara mengunjungi sumber data dan memberikan hasil wawancara kepada mereka untuk mendapatkan tanggapan mengenai kesesuaian data yang telah diinformasikan sebelumnya.⁵³

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dan menerapkan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan

⁵³ Nana Sudjana. 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 84

untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data sesuai dengan permasalahan penelitian yang diteliti dalam skripsi ini.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari pengambilan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah diperoleh, dengan tujuan memberikan jawaban kepada pembaca mengenai kegelisahan yang diungkapkan dalam latar belakang masalah. Pada tahap ini, peneliti telah berhasil menemukan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang ada melalui hasil penelitian yang dilakukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim militer terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba terdiri dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis hakim pada putusan No. 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pertimbangan filosofis hakim dalam putusan No. 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 menurut penulis sudah tentu berbicara tentang kebenaran dan keadilan oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Serka Tara penulis menemukan bahwa unsur filosofis yang digunakan oleh hakim disini yaitu pada perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat kepada ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkoba dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang Prajurit TNI yang bersapta Marga dan bersumpah Prajurit. Pertimbangan sosiologis putusan ini yaitu hakim mempertimbangkan bahwa hal yang dilihat adalah nilai-nilai atau manfaat dari adanya putusan tersebut bagi

anggota lainnya dan kesatuan. Oleh sebab itu maka berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan bahwa pertimbangan sosiologis yang dipakai oleh hakim yaitu perbuatan dari terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi kesatuan dan membuat citra TNI di mata masyarakat menjadi buruk sehingga menurut hakim terdakwa tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

2. Hakim dalam mengambil keputusan dalam sebuah perkara harus mencakup keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada putusan No. 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 hakim militer dianggap belum menerapkan keadilan substantif dan tidak sejalan dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sementara itu Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Psikotropika, Serta Bahan Adiktif Lainnya Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa prajurit TNI penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Sebagaimana telah kita ketahui selama ini dalam prakteknya, sebagian Prajurit TNI yang diberhentikan dari dinas militer karena penyalahgunaan narkotika tidak mengikuti program rehabilitasi medis, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, kondisi mereka belum sepenuhnya pulih dari ketergantungan narkotika. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan saat ini yang bertujuan agar Terdakwa sadar akan kesalahan,

melakukan perbaikan diri, serta mencegah terulangnya tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang baik serta bertanggung jawab. Prajurit TNI yang dipecat tanpa pengawasan atau pengendalian dari otoritas TNI, dalam kondisi ketergantungan narkoba, membawa risiko besar karena memiliki keahlian khusus yang diperoleh selama bertugas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis memiliki beberapa saran, antara lain:

1. Putusan hakim hendaknya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan terhadap anggota TNI penyalahguna Narkoba. Hakim militer seharusnya mempertimbangkan rehabilitasi sosial maupun medis terhadap anggota TNI penyalahguna Narkoba. Lebih konkritnya, dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Prajurit yang masih dalam kondisi ketergantungan narkoba, dalam amar putusan juga harus memuat perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa dengan menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dan menetapkan lamanya waktu menjalani rehabilitasi tersebut. Selanjutnya, ketika pimpinan TNI tidak menyetujui penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit TNI penyalahguna narkoba, hendaknya tidak hanya berupa pernyataan lisan maupun Surat Telegram, akan lebih baik dituangkan dalam bentuk payung hukum yang lebih mengikat seperti Peraturan Panglima TNI.

2. Hakim seharusnya mempertimbangkan pemberhentian dari dinas militer terhadap anggota TNI penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri karena menurut penulis pemecatan ini bisa membuat mereka melakukan kegiatan ilegal seperti bergabung dengan bandar atau pengedar narkotika serta perampokan karena Terdakwa merasa sudah tidak bisa melamar pekerjaan dengan rekam jejak atau catatan kriminal yaitu dipecat dari dinas militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri dan Raharjo, Eko. 2023. *Hukum Pidana Militer*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. *Hukum Pidana Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 192
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta. Liberty.
- Heniarti, Dini Dewi. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional)*, Bandung:Refika Aditama.
- Hutapea, Tumbur Palti D. dan Gilang, Sri. 2019. *Implementasi Sistem Pemidanaan Perkara Penyalah Guna Narkotika Di Lingkungan Peradilan Militer*. Jakarta:Pranadamedia Group
- Juliana, Lisa. 2013. *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Lima*. 2019. Pusat Bahasa:Balai Pustaka
- Kanter, E.Y., Sianturi, S.R., 2012. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTHM:Jakarta.
- Krisnawati. 2022. *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Naroktika)*. Cv. Media Edukasi Creative.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

- Makarao, Moh. Taufik dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika* Cet. 1, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Manan, Bagir. 2006. *Hakim dan Pemidanaan*. Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249. Ikahi:Jakarta.
- Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Muladi. 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang:Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Ikahi.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Mulyana, N., Asep. 2020. *Hukum Peradilan Militer Kontemporer*, Jakarta, GRASINDO.
- Partodiharjo, Subagyo. 2009. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Gelora Angkasa Pratama.
- Rahman, Arief. Zaeni Asyhadie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum (Catatan Kesatu)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Hukum Peradilan Militer*. Lampung:Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia Press.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:Alumni.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama : Surakarta.
- Widagdo, Setiawan. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka Raya.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.

Jurnal

Ericko Priambodo. 2013. "Telaah Yuridis Konstruksi Pembuktian Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dan Upaya Hukum". *Jurnal Verstek*. 1(2), 155

Erna Dewi. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Vol. 5 No. 2. *Jurnal Universitas Bandar Lampung*. Tahun 2010.

Letkol Chk James F. Vandersloot, SH, MH., "Upaya Mewujudkan Peradilan Militer Yang Bersih Dan Berwibawa" (Madiun: 2014).

Mustofa, A. (2017). "Kedudukan dan Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Yurisprudensi*, 12(1), 1-14.

Nana Sudjana. 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru.

<https://bakai.uma.ac.id/2021/02/21/pengertian-narkoba-dan-dampaknya-bagi-remaja-dan-pelajar/>

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-militer/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika-lt4dc0cc5c25228/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-militer-lt6217123b409eb/?page=all>

<https://www.kompasiana.com/dimas12/620619c11e0cba63756dbc14/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-perekonomian-negara>

https://website.pn-medankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=487

<https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>

<https://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/>